

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

Kpt 8 Tahun 2025, 21 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan ini untuk mewujudkan tata Kelola dan Birokrasi Kementerian negara/Lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui Upaya Pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Morowali berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, perlu membentuk Tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowalitentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini adalah : Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2027 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023,sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020,Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, sebagaiman telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 Tentang Road dan Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilhan Umum Tahun 2020- 2024; keputusan ini menetapkan pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten morowali tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Juni Tahun 2025

Lampiran 3 halaman